



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : 077/PM.00.02/K.JI-25/09/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Situbondo, 2 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Bawalu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau KPU Kabupaten Situbondo dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan agar memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya agar sesuai prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien;
2. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di Kabupaten Situbondo tidak terafiliasi dengan peserta/pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu maupun partai politik tertentu;

3. Agar tempat penyimpanan logistik pemilihan terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau memenuhi persyaratan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak rawan banjir;
 - b. Instalasi listrik memadai;
 - c. Pintu gerbang yang aman;
 - d. Dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e. Pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
 - f. Letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. Tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - h. Terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan:
 - 1) Pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - 2) Alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - 3) Penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per-shift dan penerangan yang cukup.
4. Memberikan akses pengawasan yang memadai kepada Bawaslu Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



AHMAD FARID MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.